

### **BAB III**

## **CARA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI ARISAN ONLINE DI KOTA BANJARMASIN**

#### **A. Penyelesaian Non Litigasi**

Pada tanggal 25 November 2022, peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu korban berinisial E melalui laman pesan di media sosial *Instagram*. Peneliti menanyakan perihal kasus terhadap korban terkait dengan kasus jual beli arisan *online*.

Dari penyampaian korban, wanita berinisial E ini mengaku bahwa tidak adanya perundingan (mediasi) atau musyawarah kasus untuk mencapai keinginan berdamai antara penggugat dan tergugat. Dalam wawancara juga korban berinisial E ini menyatakan bahwa “*seluruh aset milik admin Arisan (RA) telah disita dan sudah jelas jika dari keseluruhan aset milik RA tidak dapat menutupi untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh para korban RA.*”

Menurut peneliti, dari yang disampaikan oleh korban berinisial E dalam wawancara melalui laman Instagram adalah ketidak mampunya RA sebagai admin arisan untuk mengganti kerugian yang ditanggung para korban. Beragam pandangan dari para korban tentunya menginginkan upaya damai dari tergugat RA dan adanya ganti rugi dari RA sebagai admin arisan *online*.

Menurut peneliti, dengan adanya ketidak cukupan dari sejumlah aset yang disita untuk mengganti serta tidak adanya itikad baik dari RA sendiri. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa penyelesaian kasus jual beli arisan *online* akhirnya diselesaikan secara litigasi atau melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin.

## **B. Penyelesaian secara Litigasi**

Berdasarkan yang peneliti tulis di atas, bahwa pembahasan kasus jual beli arisan *online* pernah dibahas secara non litigasi yakni melalui mediasi atau perundingan dengan musyawarah kasus antara korban dengan RA sebagai admin arisan. Hal ini menjadi sebab kasus jual beli arisan *online* ini diselesaikan secara litigasi atau melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm, terdapat penipuan jual beli arisan *online* antara anggota arisan sebagai penggugat dan admin arisan sebagai tergugat. Mereka menyetujui kesepakatan antara dua belah pihak atas tawaran dari tergugat yang mana menawarkan jual arisan sejak bulan November di salah satu jejaring sosial instagram dengan membuat *story* di akun instagram @arisanupdate dan @rzkyamalia07\_ pada bulan November 2020 yang menawarkan jual beli arisan dimana pembeli membeli arisan dari tergugat dan akan menerima keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan tergugat dan bukan pada model yang seharusnya, yaitu menerima undian atau tanggal yang ditentukan oleh admin arisan.

Salah satu korban yang berinisial AS, melihat laman *story* di media sosial tersebut pada tanggal 8 November 2021. Pada kedua akun instagram tersebut, AS melihat ada postingan yang menawarkan arisan seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan besar keuntungan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan ada juga yang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan lain-lain. Yang mana selaku pembeli akan mendapatkan keuntungan dalam satu bulan sebesar 20%-30%.

Dengan adanya tawaran keuntungan itulah AS membeli arisan dengan admin arisan yakni @rizkyamalia selanjutnya akan ditulis dengan inisial RA dengan menghubunginya via pesan *Whatsapp* dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI an. RA dengan besar harapan akan mendapatkan untung sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Selama arisan berlangsung, AS cukup sering mendapatkan pencairan dari arisan yang AS ikuti dari tergugat. Hanya saja uang pencairan tersebut tidak pernah AS ambil tetapi ditambahkan untuk mengikuti arisan lain. Jadi AS hanya menerima Rp. 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya AS tambahkan untuk arisan lain yang mana uang tersebut dicarikan pada tanggal 2 Desember 2021 dan tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) dengan total keuntungan yang akan didapatkan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Dari total keuntungan tersebut, tidak AS terima semuanya hanya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 16 Januari 2022 dan sisanya kembali lagi pada AS menambahkan untuk arisan lain. Ada beberapa arisan yang AS lupa dalam hal ini yang mana ada sekitar 8 kali arisan yang AS ikuti dengan jumlah keseluruhan modal yang AS transfer sebesar Rp. 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan dipotong dengan total keuntungan yang telah AS terima sebesar Rp. 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah). Dari hal ini dapat

dilihat bahwa total kerugian yang dialami AS adalah sebesar Rp. 46.100.000 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan rincian berikut:

NO	WKT TRANSFER	MODAL / ARISAN (Rp)	GET (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN	YANG DIBAYARKAN (Rp)	KERUGIAN (Rp)	KET
1.	8 - 11 - 2021	10.000.000	12.400.000	27/28 - 2 - 2022	7.400.000	2.600.000	Sisanya Rp. 5.000.000,- dimasukkan ke arisan tanggal 30 - 12 - 2021
2.	30 - 12 - 2021	5.000.000 (Bukan termasuk modal)	6.000.000	11/12 - 1 - 2022	-	-	-
3.	4 - 12 - 2021	7.500.000	10.000.000	27/28 - 1 - 2022	6.000.000	1.500.000	Sisanya Rp. 4.000.000,- dimasukkan ke arisan yang lain tetapi untuk arisannya saya sudah lupa
4.	7 - 12 - 2021	7.000.000	9.000.000	15/16 - 2 - 2022	-	7.000.000	-
5.	30 - 12 - 2021	5.000.000	6.000.000	11/12 - 1 - 2022	-	5.000.000	-
6.	17 - 1 - 2022	500.000	Untuk Get nya saya tidak ingat	17/18 - 2 - 2022	-	500.000	-
7.	25 - 1 - 2022	7.000.000	9.000.000	16/17 - 2 - 2022	-	7.000.000	-
8.	28 - 1 - 2022	14.500.000 (Untuk arisan 20.000.000, sisa uangnya dari arisan sebelumnya yang tidak saya ambil tetapi untuk arisannya saya sudah lupa	28.000.000	25 - 2 - 2022		14.500.000	-
9.	1 - 2 - 2022	8.000.000	12.500.000	10/11 - 3 - 2022		8.000.000	-
		<b>59.500.000</b>			<b>13.400.000</b>	<b>46.100.000</b>	

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm

Hal serupa pun juga terjadi pada E, yang mana awalnya E, SA dan R membicarakan perihal arisan yang dibuat oleh tergugat. Setelah itu AS menawarkan kepada E apakah ingin mengikuti arisan tersebut. Yang mana besar yang akan

didapatkan sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan arisan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pada 5 Pebruari 2022, E menghubungi penyelenggara arisan secara langsung melalui *Instagram* milik tergugat dengan akun @arisanupdate, tapi E cukup lama mendapatkan balasan. E menanyakan perihal akan mengikuti arisan dan kemana biaya arisan tersebut di transferkan. Tidak lama E mendapatkan balasan berupa RA memberikan nomor rekening Bank BNI an.RA. Tanggal 6 Pebruari 2022, E meminta tolong kepada saksi A untuk mentransferkan uang tersebut melalui Bank Mandiri an. A sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan A mengirimkan bukti transfer kepada E dilanjutkan oleh E mengirimkan bukti transfer kepada RA yang notabennya sebagai tergugat atau admin arisan.

Sampai kasus dilaporkan hingga RA dilakukan penahanan dalam perkara arisan *online* ini, uang E tidak ada dikembalikan oleh RA sehingga E mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kasus yang serupa ikut dialami oleh AA yang mana sudah mengenal admin arisan RA ini sejak 2021, AA mengenal tergugat sebagai teman biasa. Awalnya AA mengenal RA melalui media sosial Instagram dengan akun yang digunakan RA pada saat itu yakni @arisanupdate dan @rizkyamalia sebagai akun kedua. Dari kedua akun media sosial tersebut, terdapat unggahan perihal tawaran arisan seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 12.500.000 (dua belas lima ratus ribu rupiah) dan arisan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan banyak lagi. Serupa dengan AS yang mana AA juga tertarik untuk mengikuti arisan ini, maka

AA menghubungi RA sebagai admin arisan melalui pesan *Whatsapp* dan RA mengirimkan nomor rekening yang sama dengan AS dan E yakni Bank BNI an.RA.

Pada tanggal 1 November 2021, AA mentransfer uang arisan dengan nominal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bank BRI an. AA ke rekening Bank BNI an. RA. Yang mana seharusnya dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp. 7.500.000 (tujuh juta limaratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan hasil dari keuntungan dana arisan pada tanggal tersebut, AA putar kembali dengan AA menambahkan uang modal arisan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2021 dan ditransfer ke Bank BNI an. RA.

Dari transaksi tersebut, AA seharusnya mendapatkan keuntungan pada tanggal 2 Pebruari 2022 senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). AA menyerahkan bukti transfer, rekening koran Bank BRI an. AA pad atanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 28 Desember 2021 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rekening admin arisan Bank BNI an. Rizky Amalia beserta bukti percakapan *Instagram* dan *Whatsapp*.

Total kerugian yang dialami AA sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini AA tidak menerima keuntungan yang dijanjikan oleh admin arisan, RA dan juga menerima pengembalian modal AA untuk pembelian jual beli arisan yang diikutinya.

Para penggugat atau korban tergiur untuk mengikuti arisan yang diadakan oleh admin arisan (RA) dikarenakan RA menjanjikan kepada para korban akan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, selain itu RA juga

menjelaskan bahwa arisan yang dikelola dan dilakukannya adalah benar dijamin aman dan terpercaya. Serta untuk meyakinkan para korban, RA memperlihatkan kehidupannya yang glamor baik secara langsung melalui unggahan pada media sosial dan memiliki usaha yang cukup sukses serta memiliki suami seorang anggota Polisi.

Hingga saat ini, admin arisan (RA) yang sebagai terdakwa tidak ada iktid baik untuk mengembalikan total kerugian yang telah diderita pada korban hingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 71.600.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Arisan yang ditawarkan oleh RA ini adalah arisan menurun. Arisan menurun adalah arisan yang mana penentuan giliran siapa yang dapat arisan telah ditentukan waktunya, dan apabila anggota arisan ingin mendapatkan arisan diawal maka anggota tersebut memberikan modal yang lebih besar daripada anggota yang mendapatkan arisan diakhir.<sup>79</sup> Dan selain arisan menurun, ternyata RA juga mengelola jual beli arisan.

Cara RA sendiri sebagai tergugat/terdakwa membayarkan hak anggota arisan yang membeli arisan adalah dengan cara membayarnya dari uang atau modal para anggota arisan yang membeli arisan tersebut dari RA dan keuntungannya RA bayarkan kepada para anggota arisan yang mendapatkan giliran berdasarkan urutannya.

---

<sup>79</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, (*Putusan nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm*), Hal.25

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Putusan nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm pada tanggal 02 Pebruari 2023 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa RA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Barang bukti berupa:
  - a. 1 lembar laporan transaksi Bank BRI An. AS dengan periode transaksi 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021.
  - b. 9 lembar rekening koran Bank Kalsel An. AS periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 18 Februari 2022.
  - c. 22 lembar bukti scershot percakapan di Instagram dan WhatsApp antara AS dan RA.
  - d. 1 lembar surat pernyataan kesepakatan pembayaran sisa arisan antasa RA dan AS pada tanggal 10 Februari 2021.
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>80</sup>

Menimbang bahwa tergugat RA tidak keberatan dan membenarkan akan adanya keterangan dari para penggugat dan memberikan keterangan perihal

---

<sup>80</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Banjarmasin, [http://sipp.pn-banjarmasin.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-banjarmasin.go.id/index.php/detil_perkara) , 02 Februari 2023.



kasus ini yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Putusan nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm pada tanggal 02 Pebruari 2023 Masehi.

### **C. Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pendaftaran perkara pada tanggal 23 Nopember 2022 dengan sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 1 Desember 2022 dimana tergugat tidak hadir dipersidangan. Semua pihak turut hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Putusan nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm yakni pada tanggal 02 Pebruari 2023 pada jam 11.50 – 12.00 WITA.

Menimbang untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, penggugat/Penuntut Umum menghadirkan para saksi-saksi kepersidangan. Yakni: AS, E, A, dan AA. Dengan berdasarkan keterangan para saksi, tergugat RA tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa terdakwa RA turut memberikan keterangan bahwa:

1. Jual beli arisan yang telah tergugat lakukan dan menjadi pengelola arisan tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan sistem arisan yang dikelola oleh terdakwa adalah arisan menurun.
2. Berdasarkan keterangan bahwa peserta arisan atau anggota arisan yang terdakwa RA kelola adalah sekitar 100 orang lebih.
3. Bahwa Arisan yang Terdakwa kelola dibagi dalam beberapa group, yaitu : Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 11 (sebelas) orang,

Arisan Get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang, Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) orang, Arisan Get Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 5 (lima) dengan jumlah peserta sebanyak 9 (sembilan) orang, Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 20 (dua puluh) dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang, Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 1 (satu) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang, Arisan Get Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan jumlah peserta sebanyak 12 (dua belas) orang, Arisan Get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 15 (lima belas) dengan jumlah peserta sebanyak 15 (lima belas) orang.

4. Bahwa arisan yang Terdakwa kelola mulai bermasalah sekitar tahun 2020.
5. Bahwa arisan yang Terdakwa kelola mulai bermasalah pada tahun 2020. Karena banyaknya peserta arisan yang telah mendapatkan slot arisan atau telah mendapat keuntungan di awal sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak menyetorkan pembayaran arisannya tersebut, sehingga Terdakwa yang harus menanggung semua iuran peserta yang kabur tersebut.
6. Bahwa jual beli arisan yang Terdakwa kelola pada tahun 2020 tersebut merupakan arisan fiktif, dimana Terdakwa menggunakan uang hasil

penjualan arisan untuk membayarkan keuntungan bagi peserta menurut yang mendapatkan giliran dan telah jatuh tempo.

7. Bahwa Terdakwa menawarkan jual beli arisan fiktif yang Terdakwa kelola melalui media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun @arisanupdate dan akun @rzkyamalia07\_ dengan nomor WhatsApp 081248579036.
8. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebagai Bandar atau pengelola arisan, dimana Terdakwa mendapat keuntungan tersebut diawal putaran.
9. Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sebagai Bandar atau pengelola arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa Terdakwa menawarkan jual beli arisan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk arisan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lain-lainnya, dimana setiap peserta yang ingin mendapatkan keuntungan dari arisan yang dibelinya diawal, maka peserta wajib membayarkan yang arisan yang dibelinya lebih besar dibandingkan dengan peserta yang membeli arisan yang hasilnya akan didapat terakhir.
11. Bahwa arisan yang Terdakwa jual kepada para korban terutama saudari AS, saudari E dan saudari AA merupakan arisan fiktif.

12. Bahwa keuntungan yang Terdakwa bayarkan kepada para peserta yang mendapatkan giliran sesuai dengan slotnya Terdakwa bayarkan dari uang arisan fiktif yang Terdakwa jual.
13. Bahwa Terdakwa telah ada membayarkan hak peserta yang membeli arisan kepada Terdakwa, dimana uang tersebut Terdakwa bayarkan dari uang para peserta yang juga membeli arisan dari Terdakwa dan keuntungan Terdakwa yang dibayarkan kepada para peserta yang mendapatkan giliran sesuai dengan slotnya Terdakwa bayarkan dari uang arisan fiktif yang Terdakwa jual.
14. Bahwa kerugian yang saksi AS alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).
15. Bahwa kerugian yang saksi E alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. Bahwa kerugian yang saksi AA alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang mana terdakwa RA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dari sini Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsurnya adalah:

**1. Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap pelaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan tergugat/ terdakwa RA binti S, yang ternyata setelah diperiksa identitas terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain yang menjadi berkas perkara ini. karena itu unsur "barangsiapa" ini telah dipenuhi menurut hukum.

**2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwasebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat Kota Banjarmasin dengan arisan *online* fiktif;
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain;
3. Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah:

1. Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Terdakwa saat ini baru melahirkan dalam tahanan sehingga terhadap anak tersebut perlu perhatian dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **D. Amar Putusan**

##### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RA BINTI S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank Bri An. AS No. Rek: 000-301061532501 priode transaksi 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021;
  - b. 9 (sembilan) lembar rekening koran tabungan Bank Kalsel An. AS No. Rek: 2002729590/0170301051065 priode tanggal 1 Desember 2021 s/d 18 Februari 2022;
  - c. 22 (dua puluh dua) lembar bukti scershot percakapan di Instagram dan whatsapp antara AS dan RA;
  - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan pembayaran sisa arisan antara RA dan AS tanggal 10 Februari 2021;  
Dikembalikan kepada saksi AS;
    - a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri An. A dengan No. Rekening 0310013955227 priode tanggal 1 Januari 2022 s/d 18 Februari 2022;
    - b. 4 (empat) lembar bukti screnshot Instagram antara E dan RA;  
Dikembalikan kepada saksi E;
      - a. 1 (satu) bundel bukti percakapan di Whatsapp terlapor RA menawarkan jual beli arisan dengan korban AA serta bukti pengiriman uang dari korban melalui M Banking BRImo ke terlapor RA;
      - b. 3 (tiga) bundel rekening koran Bank BRI An. AA sebagai bukti pengiriman uang ke terlapor RA;  
Dikembalikan kepada saksi AA;
        - a. 1 (satu) unit HandPhone merk Apple Iphone 12 Pro Max warna gold dengan No IMEI: 367061221435739;  
Dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);